



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 10/SK/K01-SA/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC  
NETRALITAS DAN ETIKA KELEMBAGAAN**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa guna menjamin terselenggara kegiatan akademik yang kondusif di Institut Teknologi Bandung perlu adanya kajian tentang Netralitas dan Etika Kelembagaan di Institut Teknologi Bandung;
- b bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 14 Juni 2013 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc tersebut pada butir a;
- c bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2012, tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 172/SK/II.A/KP/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang Penetapan Pejabat Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA :
- : Membentuk Panitia Adhoc Untuk Kajian Tentang Netralitas dan Etika Kelembagaan di Institut Teknologi Bandung dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Dr. Bambang Rudito
- Sekretaris : Dr. Yustiono
- Anggota : 1. Prof. Doddy Sutarno  
2. Prof. Doddy Abdassah  
3. Ir. Sonny Yuliar, Ph.D  
4. Dr. Yasraf Amir Piliang

KEDUA ....

- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :
1. Melakukan Kajian Tentang Netralitas dan Etika Kelembagaan Perguruan Tinggi khususnya Institut Teknologi Bandung;
  2. Menyusun Naskah Akademik tentang Netralitas dan Etika Kelembagaan Institut Teknologi Bandung;
  3. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 dan 2 kepada Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2013, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 1 Juli 2013  
Ketua,

Prof. Intan Ahmad  
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Ketua Advisory Board
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Masing-masing yang bersangkutan.